

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN ISTERI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

(Skripsi)

Oleh

Gian Firzatullah Alanda



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

ABSTRAK

TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

Oleh

GIAN FIRZATULLAH ALANDA

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu tindak kekerasan yang terjadi didalam suatu hubungan suami dan isteri ataupun keluarga. Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini ditangani oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Pelindungan Anak (PPPA) di daerah setempat dan dibantu oleh kepolisian dan lainnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, permasalahan pada penelitian ini ialah bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 dan apakah faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

Jenis Penelitian ini adalah penelitian normatif-empiris dengan tipe penelitian deskriptif. Pendekatan masalah yang digunakan yaitu pendekatan hukum normatif. Data yang digunakan ialah data primer diperoleh dengan cara wawancara, dan data sekunder yang diperoleh dengan melalui studi kepustakaan seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian.

Hasil penelitian ini ialah pemerintah dan pemerintah daerah memberikan upaya perlindungan kepada korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga sesuai dengan peraturan dasar hukum yang berlaku, untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah masih menggunakan dasar hukum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 untuk menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi didalam lingkup Lampung Tengah, dan yang menjadi faktor penghambat dari upaya penanganan korban tidak adanya peraturan khusus untuk memperkuat dasar hukum yang ada sehingga terdapat beberapa faktor penghambat seperti tidak maksimalnya perlindungan kepada korban, terdapatnya pungutan liar dan lainnya, saran pada penelitian ini ialah Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah membuat peraturan khusus yang dapat memperkuat dasar hukum yang berlaku, dan untuk seluruh masyarakat agar lebih tanggap dalam melihat kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga.

**Kata Kunci: Perlindungan, Isteri, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004
tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.**

ABSTRACT

JURIDICAL REVIEW CONCERNING WIFE PROTECTION REVIEWED FROM LAW NO. 23 OF 2004 CONCERNING THE ELIMINATION OF DOMESTIC VIOLENCE

Written by

Gian Firzatullah Alanda

Domestic violence is an act of violence that occurs in a husband and wife relationship or family. This domestic violence act is handled by the Office of Women's Empowerment and Child Protection (PPPA) in the local area and assisted by the police and others based on Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, the problem in this research is how to protect the law against domestic violence based on Law Number 23 of 2004 and what are the inhibiting factors for the implementation of legal protection for women as victims of domestic violence based on Law Number 23 of 2004.

This type of research is a normative-empirical research with a descriptive type of research. The problem approach used is a normative legal approach. The data used are primary data obtained by means of interviews, and secondary data obtained through literature studies such as literature books and scientific works related to research problems.

The results of this study are that the government and local governments provide efforts to protect victims from acts of domestic violence in accordance with the basic legal regulations in force, for the Central Lampung Regency Government still uses the legal basis of Law Number 23 of 2004 to handle cases of domestic violence. stairs that occur within the scope of Central Lampung, and which is an inhibiting factor in efforts to handle victims there is no special regulation to strengthen the existing legal basis so that there are several inhibiting factors such as not maximal protection for victims, the existence of illegal levies and others, suggestions in this study are The Regional Government of Central Lampung Regency has made special regulations that can strengthen the applicable legal basis, and for the entire community to be more responsive in seeing cases of domestic violence.

Keyword: Protection, Wife, Law Number 23 of 2004 concerning Elemination of Domestic Violence.

**TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN ISTERI DITINJAU
DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Oleh

GIAN FIRZATULLAH ALANDA

Skripsi

**Sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Keperdataan
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2022**

Judul Skripsi : **TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN
ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR
23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA**

Nama Mahasiswa : **Gian Firzatullah Alanda**

Nomor Pokok Mahasiswa : **1812011057**

Bagian : **Hukum Keperdataan**

Fakultas : **Hukum**



Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.
NIP 19650409 199010 2 001

Elly Nurlaili, S.H., M.H.
NIP 19700129 200604 2 001

2. Ketua Bagian Hukum Keperdataan

Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum.
NIP 19601228 198903 1 001

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua


: Wati Rahmi Ria, S.H., M.H., C.R.B.C.



Sekretaris/Anggota : Elly Nurlalli, S.H., M.H.



**Penguji
Bukan Pembimbing : Dr. Nunung Rodliyah, M.A.**



2. Dekan Fakultas Hukum :



**Dr. Muhammad Fakh, S.H., M.S.
NIP. 19641218 198803 1 002**

Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 19 Oktober 2022

PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Gian Firzatullah Alanda

NPM : 1812011057

Bagian : Hukum Keperdataan

Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **"TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA"** asli hasil karya saya sendiri bukan Plagiat sebagaimana telah diatur dalam Pasal 27 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Keputusan Rektor Nomor 3187/H26/2010.

Bandar Lampung, Oktober 2022



Gian Firzatullah Alanda
NPM : 1812011057

RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Gian Firzatullah Alanda, dilahirkan di Bandar Jaya, pada tanggal 27 September 2000, sebagai anak ke 2 (dua) dari 3 (tiga) bersaudara dari pasangan Bapak Lisman dan Ibu Anita Sari. Penulis mengawali pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Tunas Harapan Kabupaten Lampung Utara pada tahun 2005, kemudian Sekolah Dasar (SD) Negeri 03 Bandar Jaya dan selesai pada tahun 2012. Kemudian penulis menempuh pendidikan di Sekolah Menengah Pertama (SMP) Negeri 01 Terbanggi Besar dan lulus pada tahun 2015, dan Sekolah Menengah Atas (SMA) Negeri 01 Terbanggi Besar lulus pada tahun 2018. Pada tahun 2018 penulis diterima sebagai Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi (SNMPTN).

Selama kuliah penulis telah menjalankan kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) selama 40 hari di Kelurahan Bandar Jaya Timur, Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah, Provinsi Lampung. Penulis menyelesaikan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Lampung.

MOTO

“Lā yukallifullāhu nafsan illā wus’ahā...”

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

Q.S. Al-Baqarah (2) Ayat (286)

“Menyelesaikan apapun yang telah dimulai, walaupun harus dengan cara mengambil resiko”

-Gian Firzatullah Alanda-

PERSEMBAHAN



Puji syukur selalu dipanjatkan kepada kehadiran Allah SWT atas segala rahmat dan karunia-Nya yang telah memberikan nikmat sehat, iman, dan islam. Shalawat serta salam dilayangkan kepangkuan alam Nabi besar Nabi Muhammad SAW, bersama keluarga dan para sahabatnya yang telah menjadi teladan dalam setiap langkah kehidupan, sehingga penulis dapat belajar serta senantiasa untuk bekerja keras dalam menyelesaikan skripsi ini.

Atas Ridho Allah SWT dan dengan penuh rasa cinta dan kasih sayang kupersembahkan skripsi ini untuk Papa tercinta dan Mama tersayang yang selalu memberi kasih sayangnya dan tak pernah lelah untuk selalu memberikan dukungan dan berjuang demi keberhasilan anak-anaknya serta do'a yang selalu menyertai disetiap perjalananku.

Dukungan serta semangat yang telah mama dan papa berikan kepadaku telah membangun semangatku untuk melangkah lebih maju disetiap harinya. Semoga dengan selesainya skripsi ini dapat menjadi langkah awal penulis untuk mencapai kesuksesan dan awal dari perjalanan menuju apa yang telah penulis cita-citakan.

Ammiinnn yarobbal 'alamin.

SANWACANA

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT. atas berkat, rahmat, hidayah, dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Isteri Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Selama penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mendapatkan bantuan, saran dan bimbingan dari berbagai pihak. Maka dari itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Sunaryo, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukannya dalam seminar II;

4. Bapak Prof. Dr. Yuswanto, S.H., M.Hum., Pembimbing Akademik yang telah memberikan pengarahan kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung. memberikan bimbingan, saran, arahan dan berbagai kritik dalam proses penyelesaian skripsi ini;
5. Ibu Wati Rahmi Ria, S.H., M.H. C.R.B.C. selaku Dosen Pembimbing I, terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, masukan dan tentunya waktu yang telah di luangkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
6. Ibu Elly Nurlaily, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terimakasih atas bimbingan, arahan, saran, masukan dan tentunya waktu yang telah di luangkan, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
7. Ibu Dr. Nunung Rodliyah, M.A., selaku Dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukannya dalam seminar I dan II.
8. Bapak Muhammad Zulfikar, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, saran, kritik dan masukannya dalam seminar I.
9. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
10. Bapak Yusrizal selaku Kepala UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak yang telah bersedia di wawancarai terkait penelitian Skripsi saya.
11. Ayukku Regita Putri Melinda, dan Adikku Rikza Pio Aufa, terimakasih atas do'a, semangat, motivasi yang tiada henti dan nasihat yang telah diberikan dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga Gian bisa membanggakan kalian.

12. Sahabatku grup K2, Galuh, Daffa, Diego, Agung, Bagas, Yoga, Tatak, Regy, Iqbal, Kiki, Karli, Ade, Ajis, Fitroh, Bintang, Iksan, dan Rizki terimakasih telah berbagi pemikiran, waktu, masukan, saran dan canda tawanya selama ini.
13. Sahabatku grup Cireborn, Christo, Much, Rosa, Renan, Angel terimakasih telah berbagi pemikiran, waktu, masukan, saran dan canda tawanya selama ini sehingga saya mendapatkan banyak pengetahuan dan pengalaman yang berharga di kehidupan kampus.

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah diberikan kepadaku. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisan skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran, dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat diharapkan untuk skripsi ini.

Bandar Lampung, Oktober 2022

Penulis

Gian Firzatullah Alanda

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
MENYETUJUI	iv
MENGESAHKAN	v
PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	viii
PERSEMBAHAN	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI	xiii
I. PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian.....	5
C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian	6
D. Sistematika Penulisan	7
II. Tinjauan Pustaka	9
A. Pengertian Umum Kekerasan Terhadap Perempuan.....	9
B. Bentuk-Bentuk KDRT	10
C. Faktor-Faktor Penyebab KDRT	12
D. Dampak Dari Terjadinya KDRT	16
E. Bentuk Perlindungan KDRT	16
F. Kedudukan Istri Dalam Rumah Tangga	19
G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	20
H. Kerangka Pikir	21
III. Metode Penelitian	24
A. Jenis Penelitian.....	24
B. Pendekatan Masalah	24
C. Sumber dan Jenis Data	25
D. Penentuan Narasumber	27
E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	28

F. Analisis Data.....	29
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	30
A. Upaya Perlindungan Hukum Terhadap Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	30
1. Adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya	35
2. Jaminan Kepastian Hukum.....	50
3. Berkaitan Dengan Hak-Hak Warga Negara	51
4. Adanya Sanksi Hukuman Bagi Pihak Yang Melanggar	52
B. Faktor Penghambat Dalam Pelaksanaan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Sebagai Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004	56
1. Faktor Eksternal.....	56
2. Faktor Internal	58
V. PENUTUP.....	62
A. Kesimpulan	62
B. Saran	64
DAFTAR PUSTAKA	65

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Keluarga adalah rumah tangga yang memiliki ikatan atau hubungan darah yang dibangun oleh sepasang suami dan isteri dari menjalin ikatan perkawinan. Keluarga sendiri terdiri dari kepala keluarga yang dipegang oleh ayah, lalu ibu dan anak. Menurut Pasal 1 ayat (6) Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami isteri, atau suami, isteri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya.

Sukacita manusia yang sesungguhnya terdapat pada keramahan pada tiap individu manusia masing-masing, dari keramahan tersebut timbul sebuah keharmonisan diantara manusia. Itu juga ada didalam keluarga, dari keramahan orang tua dan anak, maka akan timbul suatu keharmonisan didalam suatu keluarga tersebut.

Korban dari tindak kekerasan didalam keluarga lebih cenderung dialami oleh kelompok yang rentan yaitu perempuan. Hal yang sering terjadi dalam tindak kekerasan didalam suatu keluarga biasanya terjadi dari suami yang melakukan tindak kekerasan terhadap isterinya. Dari tindak kekerasan yang dialami sang isteri tersebut telah melanggar suatu hak asasi manusia isterinya.

Kebanyakan pelaku dari tindak kekerasan terhadap perempuan mengetahui apa yang mereka lakukan, diantara mereka ada yang sengaja melakukan kekerasan tersebut kepada perempuan lebih tepatnya kepada isteri mereka, dan bahkan korban dari tindak kekerasan tersebut timbul terkesan dibiarkan sama pelaku tindak kekerasan tersebut entah disengaja atau memang itu merupakan sebuah fenomena pada zaman ini.

UU Nomor 23 Tahun 2004 bentuk dari kekerasan terhadap perempuan banyak bentuknya, bentuk kekerasan yang pertama yaitu kekerasan fisik, yang artinya kekerasan dapat menimbulkan luka atau bekas di badan atau fisik dari korban, yang kedua yaitu bentuk kekerasan psikis, yang dalam arti suatu kekerasan dapat menimbulkan trauma mental atau psikologis korban, lalu yang ketiga kekerasan seksual, dalam hubungan suami isteri dapat menimbulkan kekerasan seksual yang timbul karena suatu pemaksaan dalam berhubungan dengan menggunakan kekerasan, lalu yang terakhir ada penelantaran rumah tangga, artinya suami menelantarkan isterinya setelah melakukan perkawinan, menelantarkan dalam arti meninggalkan isteri dikehidupannya walaupun sudah melakukan pernikahan yang sah.

Kekerasan dalam rumah tangga kerap terjadi karena salah satunya ialah faktor individu dari suami, yang dimana terdapat budaya patriarki didalam diri suami yang membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau isteri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya.

Ketidakadilan dalam kesetaraan gender juga terdapat didalam hukum perdata yang didasarkan pada pandangan bahwa perempuan itu lemah dan harus dilindungi oleh suaminya, seperti terdapat pada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 105; "Suami mengurus harta kekayaan isteri", Pasal 106; "isteri harus tunduk patuh kepada suami", dan Pasal 250-256; "Anak yang dilahirkan dalam perkawinan dapat disangkal oleh suaminya". Dari beberapa ketentuan tersebut dapat menjadi pemicunya bahwa rumah tangga sebagai tempat berawal kekuasaan laki-laki atas perempuan, sehingga dapat memicu terjadinya suatu tindak kekerasan.

Deklarasi PBB tentang Hak Asasi Manusia tahun 1948 menegaskan, bahwa “setiap orang dilahirkan dengan mempunyai hak akan kebebasan dan martabat yang setara”. Penegasan ini merupakan simbol suatu kehidupan bermasyarakat dengan suatu visi tentang perlunya menghormati kemanusiaan setiap orang tanpa membedakan ras, warna kulit, keyakinan agama dan politik, bahasa dan jenis kelamin. Masyarakat dunia mengakui bahwa wanita berhak untuk menikmati dan memperoleh perlindungan hak asasi manusia, dalam bidang politik, ekonomi, sosial, budaya, sipil, dan bidang-bidang lainnya¹.

Salah satu faktor yang menjadi latar belakang penulis untuk menulis penelitian ini ialah ketika saya selaku penulis berumur 13 tahun, saya melihat salah satu tetangga saya mengalami salah satu tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dimana

¹ Nur Rochaety, 2014, *Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia*, Palastren Vol. 7, No. 1, hlm. 3.

dalam bentuk kekerasan fisik, tidak tahu apa yang menjadi dasar atau permasalahan yang terjadi sehingga suami melakukan tindak kekerasan dalam rumah tangga kepada isterinya, tetapi menurut saya yang melihat secara langsung kejadian itu merupakan suatu hal yang mengerikan, dan lebih dari itu tidak ada tetangga ataupun kerabat korban ataupun pelaku untuk menyelesaikan masalah itu dan hanya menjadi permasalahan seolah-olah tidak terjadi apa-apa, tetapi menurut saya ketika masih berumur 13 tahun itu, melihat korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut memiliki rasa kasihan yang sangat dalam karena dengan terjadinya tindakan tersebut tetapi tidak ada yang mencoba menyelesaikan masalahnya, sehingga seperti ada faktor yang menjadi penghambat dalam penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga sehingga tindakan yang dialami oleh tetangga saya menjadi tidak seperti terjadi apa-apa.

Berdasarkan data yang dilansir dari web resmi Komnas Perempuan, menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2020 terdapat 299.911 kasus kekerasan di Indonesia. Jumlah tersebut sudah mengalami penurunan jumlah dibanding tahun sebelumnya pada tahun 2019 yaitu berjumlah 431.471. berdasarkan keterangan dari Komnas Perempuan, penurunan jumlah kasus pada tahun 2020 bukan berarti jumlah dari kasus perempuan pada tahun 2020 menurun, melainkan beberapa hal yaitu korban dekat dengan pelaku karena 2020 dimasa pandemi, korban cenderung mengadu pada keluarga daripada membuat pengaduan pada Komnas Perempuan, persoalan literasi teknologi, model layanan pengaduan belum siap dengan kondisi pandemi.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengetahui lebih lanjut atau lebih dalam lagi untuk mengambil tema tentang: “TINJAUAN YURIDIS MENGENAI PERLINDUNGAN ISTERI DITINJAU DARI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA”

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan latar belakang di atas, permasalahan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?
- b. Apakah faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Berdasarkan pokok pembahasan diatas, maka yang menjadi ruang lingkup penelitian ini adalah:

- a. Ruang Lingkup Materi

Ruang lingkup kajian materi dalam penelitian ini adalah Hukum Perlindungan Perempuan dan Anak.

b. Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian penelitian ini adalah mengkaji Tinjauan Yuridis Mengenai Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Studi Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak) di Kabupaten Lampung Tengah dan waktu penelitian adalah Tahun 2021.

C. Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan diatas, maka yang menjadi Tujuan Penelitian pada penelitian ini adalah:

- a. Untuk mengetahui bagaimana upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.
- b. Untuk mengetahui apa saja faktor penghambat pelaksanaan perlindungan hukum terhadap perempuan sebagai korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004.

2. Kegunaan Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kegunaan teoritis dan praktis:

a. Kegunaan Teoritis

Secara teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan pengembangan ilmu pengetahuan dalam bidang hukum, terutama hukum

perlindungan perempuan dan anak, khususnya mengenai kajian pelaksanaan peraturan mengenai Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga.

b. Kegunaan praktis

Secara kegunaan praktis, penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi para akademisi, mahasiswa, maupun masyarakat umum dalam penambahan literatur dan pemahaman ilmu pengetahuan mengenai Perlindungan Kekerasan Terhadap Perempuan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Undang-Undang Nomor 23 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

D. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bab ini memuat latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini memuat berbagai pengertian dan teori-teori yang berkaitan dengan kajian mengenai implementasi perlindungan kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini memuat metode-metode yang digunakan dalam penelitian, terdiri dari Pendekatan Masalah, Sumber Data, Penentuan Narasumber, Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data serta Analisis Data.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini memuat deskripsi berupa penyajian dan pembahasan data yang telah didapat dari penelitian mengenai upaya upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga dan faktor penghambat dalam pelaksanaannya.

V. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan umum yang didasarkan pada hasil analisis dan pembahasan penelitian serta berbagai saran sesuai dengan permasalahan yang ditunjukkan kepada pihak-pihak yang terkait dengan penelitian.

II. Tinjauan Pustaka

A. Pengertian Umum Kekerasan Terhadap Perempuan

Kekerasan sering terjadi diantara kita, dari usia dini saja sudah diperkenalkan dengan berbagai tindakan kekerasan, baik itu tindakan kekerasan fisik, seksual, ataupun yang lainnya. Dari tindakan kekerasan tersebut, dapat diartikan bahwa kekerasan merupakan suatu perlakuan kasar kepada manusia yang dari perlakuan kekerasan tersebut menggunakan fisik.

Kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya berupa tindakan fisik, tetapi juga kekerasan secara psikologis dan seksual. Bukan hanya cedera, masalah kesehatan dan bahkan kematian mengintai korban tindakan ini, jadi dalam kata lain Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah segala bentuk ancaman, pelecehan, dan kekerasan antara dua orang yang terikat dalam hubungan pernikahan atau anggota keluarga lain². Biasanya KDRT dilakukan oleh pelaku dengan satu tujuan, yaitu mendominasi dan mengontrol korban. Seorang pelaku kekerasan menggunakan rasa takut, bersalah, malu, dan intimidasi untuk membuat korban tetap berada di bawah kontrolnya dan agar sulit lepas dari jerat hubungan abusive tersebut.

² Artikel “Kenali bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan cara menyikapinya” dalam <https://www.alodokter.com/melindungi-diri-dari-kekerasan-dalam-rumah-tangga> diakses pada 24 Juni 2022

B. Bentuk-Bentuk KDRT

Menurut Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) adalah setiap perbuatan terhadap seseorang didalam suatu keluarga yang dimana mau korban ataupun pelaku juga berasal dari keluarga yang sama, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan dalam rumah tangga dibagi menjadi 4 menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004, meliputi:

1. Kekerasan fisik

Menurut Pasal 5 jo 6 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan fisik merupakan suatu tindakan fisik yang dapat mengakibatkan luka pada seseorang, baik itu luka ringan atau luka berat. Dari kekerasan fisik juga dapat mengakibatkan suatu kematian terhadap korban dari tindakan kekerasan fisik ini. Jadi kekerasan fisik merupakan perbuatan yang menyebabkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

2. Kekerasan psikis

Menurut Pasal 5 jo 7 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan psikis merupakan suatu tindakan kekerasan yang dapat mengakibatkan beberapa akibat kepada para korbannya, salah satunya dapat mengakibatkan suatu ketakutan yang luar biasa, itu dapat membuat korban merasa takut untuk bertemu

dengan manusia lain. Kekerasan psikis merupakan perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilang rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang. Dari pengertian tersebut, dapat dicontohkan perlakuan para pelaku tindak kekerasan psikis dapat berupa mengancam, mengintimidasi, mencaci maki/ penghinaan, bullying dan lain sebagainya³.

3. Kekerasan Seksual

Menurut Pasal 5 jo 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Kekerasan seksual merupakan salah satu kekerasan dalam pemaksaan untuk melakukan hubungan intim. Korban dalam kekerasan seksual ini biasanya bergender perempuan. Kekerasan seksual juga dapat terjadi didalam suatu hubungan suami dan isteri, ketika suami melakukan pemaksaan untuk melakukan suatu hubungan intim baik didalam pemaksaan tersebut menggunakan tindakan kekerasan dalam bentuk fisik maupun tidak, itu juga sudah termasuk kedalam tindak kekerasan seksual didalam hubungan suami dan isteri tersebut. Kekerasan seksual meliputi: (a) pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut, (b) pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

³ Santoso, Agus Budi, 2019, *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*, Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10 No. 1, hlm. 44.

4. Penelantaran Rumah Tangga

Menurut Pasal 5 jo 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 Penelantaran rumah tangga merupakan suatu tindakan seseorang yang melakukan atau melepaskan tanggung jawab kepada keluarganya, yang dimaksud lepas tanggung jawab kepada keluarganya yaitu melepaskan kewajiban baik itu kewajiban menafkahi keluarga, maupun kewajiban untuk membina keluarga yang dibangun. Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Yang dimaksud dengan penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

C. Faktor-Faktor Penyebab KDRT

Kekerasan pasti memiliki faktor-faktor yang mempengaruhinya, apalagi dalam Kekerasan Dalam Rumah Tangga, terdapat banyak faktor yang mempengaruhi dari terjadinya tindakan ini, baik itu faktor internal didalam keluarga tersebut, maupun faktor eksternal dari keluarga tersebut.

1. Faktor Internal

Faktor internal yang dimaksud merupakan faktor dari sifat individu dari seorang pelaku tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini, biasanya faktor ini timbul didalam diri suami yang dimana budaya patriarki membuat laki-laki atau suami

berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau isteri, sehingga perempuan tidak jarang ketika sudah menikah dianggap sebagai milik suaminya. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap isterinya dibandingkan isterinya sendiri⁴.

Faktor tingkat kekuasaan diatas, terdapat juga rasa persaingan diantara suami dan isteri, karena memang pada dasarnya manusia juga hidup penuh dengan rasa persaingan dan tidak mau kalah dengan manusia lain, karena dari situ juga tidak menutup kemungkinan salah satu faktor penyebab dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga ini disebabkan oleh rasa persaingan diantara diri suami dan isteri.

Ketidakadilan dalam kesetaraan gender juga terdapat didalam hukum perdata yang didasarkan pada pandangan bahwa perempuan itu lemah dan harus dilindungi oleh suaminya, seperti terdapat pada beberapa ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata pada Pasal 105; "Suami mengurus harta kekayaan isteri", Pasal 106; "isteri harus tunduk patuh kepada suami", dan Pasal 250-256; "Anak yang dilahirkan dalam perkawinan dapat disangkal oleh suaminya". Dari beberapa ketentuan tersebut dapat menjadi pemicunya bahwa rumah tangga sebagai tempat berawal kekuasaan laki-laki atas perempuan, sehingga dapat memicu terjadinya suatu tindak kekerasan.

Sifat persaingan itu juga, terdapat faktor lain dalam terjadinya KDRT, dari perbedaan prinsip suami dan isteri juga dapat menjadi faktor dari KDRT, karena

⁴ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1, hlm. 24.

seseorang yang telah memiliki dasar dalam berperilaku maka akan selalu berpegang pada prinsip yang diyakininya. Apabila ada orang lain yang mencoba untuk menggoyahkan prinsip tersebut maka seseorang akan tersinggung dan tidak terima. Tidak terkecuali hubungan antara suami isteri dalam rumah tangga. Walaupun mereka telah menyatu dalam ikatan pernikahan, namun tidak dapat dipungkiri jika keduanya memiliki prinsip yang berbeda⁵.

Faktor kecemburuan, dari kecemburuan seseorang dapat menjadi salah satu penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, karena dengan pemikiran seseorang yang tidak dapat diketahui ketika terjadinya kecemburuan, dapat membuat seseorang yang merasa cemburu tersebut melakukan tindakan diluar batas yang menyebabkan timbulnya suatu kekerasan. Diluar kecemburuan tersebut, tidak bisa juga kita lupakan dengan perselingkuhan, yang dimana dari terjadinya perselingkuhan dapat mengakibatkan suatu rasa bosan yang timbul didalam diri suami yang dapat menjadi titik awal terjadinya kekerasan didalam rumah tangga. Perselingkuhan merupakan kekerasan suami yang mungkin terjadi secara tiba-tiba, tanpa diketahui oleh isteri. Dari perselingkuhan terhadap isteri tersebut dapat menyebabkan isteri mengalami kekerasan seksual, fisik, psikologis, dan penelantaran rumah tangga⁶.

⁵ Evi Tri Jayanthi, 2009, *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*, Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi, Vol. 3 No. 2, hlm. 45.

⁶ Sofia Hardani, 2010, *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*, Riau, Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim, hlm. 63.

2. Faktor Eksternal

Faktor eksternal ialah faktor dari luar rumah atau lingkungan luar rumah. Lingkungan juga dapat mempengaruhi seseorang dalam melakukan suatu tindakan kekerasan didalam rumah tangga. Lingkungan pergaulan suami sangat mempengaruhi tindakan dia terhadap keluarganya. Dengan adanya konflik dengan lingkungan luar mau itu lingkungan pergaulan ataupun lingkungan kerja, itu dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Kekerasan dapat menjadi suatu alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar isteri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidak berdayaannya⁷.

Faktor dari lingkungan pergaulan diluar rumah suami, itu dapat sangat mempengaruhi terjadinya kekerasan dalam rumah tangganya, karena bisa saja lingkungan pergaulan suami kurang baik. Lingkungan yang kurang baik itu seperti dari lingkungan suami yang bermain judi, mabuk-mabukan, ataupun narkoba. Karena dengan terjadinya kejadian tersebut, dari perjudian dapat mengakibatkan kekalahan terhadap suami, dari kealahannya tersebut bisa saja dilampiaskan kepada isterinya. Dan untuk mabuk-mabukan dan narkoba dapat menjadi pengaruh buruk untuk seseorang karena memang pengaruh dari minuman-minuman keras dan narkoba itu sendiri memang sangat buruk, yang dari pengaruh buruk tersebut dapat menjadi salah satu faktor terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.

⁷ Rosma Alimi, Nunung Nurwati, 2021, *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*, Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat, Vol. 2 No. 1, hlm. 24.

D. Dampak Dari Terjadinya KDRT

Tindak kekerasan dalam rumah tangga ini masih sering dianggap menjadi masalah sepele oleh masyarakat, maka masih sering terjadi tindak kekerasan terjadi karena masih dianggap sepele soal permasalahan KDRT ini, malah permasalahan KDRT ini biasa dianggap masalah pribadi ataupun hanya aib keluarga, masih banyak orang yang malu untuk bersuara tentang KDRT ini, sehingga cenderung tertutup untuk permasalahan yang terjadi dan masih merasa malu jika mengalami tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tindak kekerasan merupakan suatu tindakan yang serius, banyak dampak yang tertinggal dari terjadinya kekerasan dalam rumah tangga, baik itu dampak ke fisik, maupun dampak ke psikologi korban. Untuk dampak fisik dapat menyebabkan cacat fisik ringan maupun berat, bahkan kekerasan fisik dapat menyebabkan kematian. Untuk dampak dari psikologi menimbulkan rasa trauma pada korban, stres yang berkepanjangan, bahkan dapat menyebabkan gangguan jiwa permanen.

E. Bentuk Perlindungan KDRT

Korban dari tindak KDRT berhak memiliki hak-hak yang berupa perlindungan, perlindungan yang dimaksud, menurut Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2003 ialah korban berhak mendapatkan perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat lembaga sosial atau pihak lainnya baik itu secara sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan.

Pelayanan kesehatan, berdasarkan Pasal 10 UU Nomor 23 Tahun 2004 korban diberikan pelayanan kesehatan berdasarkan kebutuhan korban sesuai dengan kebutuhan medisnya, untuk penanganan secara khususnya itu berkaitan dengan korban. Untuk tiap proses pemeriksaan, korban berhak didampingi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan, dan korban juga berhak mendapatkan pelayanan bimbingan rohani.

Berdasarkan Pasal 16 UU Nomor 23 Tahun 2004, untuk perlindungan sementara kepada korban KDRT diberikan dalam waktu 1x24 jam terhitung sejak mengetahui atau menerima laporan KDRT, itu kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara kepada korban KDRT, perlindungan sementara itu diberikan paling lama 7 hari sejak korban diterima atau ditangani. Dalam Pasal 17 UU Nomor 23 Tahun 2004 memberikan perlindungan sementara tersebut kepolisian berkerjasama dengan tenaga kesehatan, pekerja sosial, relawan pendamping, dan/atau pendamping rohani untuk mendampingi korban.

Perlindungan dan pelayanan advokat kepada korban KDRT, didalam Pasal 25 UU Nomor 23 Tahun 2004, wajib memberikan konsultasi hukum mengenai hak hak yang berhak didapan korban dan proses peradilan, mendampingi korban di tingkat penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan dalam sidang pengadilan dan membantu korban untuk secara lengkap memaparkan KDRT yang dialami oleh korban.

Adapun dasar teori pada upaya perlindungan terhadap korban ini, teori perlindungan hukum, dengan adanya hukum didalam masyarakat, dapat berguna untuk mengintegritaskan kepentingan-kepentingan masyarakat yang biasa

bertentangan antara satu sama lain. Terminologi hukum dalam bahasa Indonesia didalam KBBI ialah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis.

Perlindungan hukum itu merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri. Dalam perlindungan hukum tidak membedakan gender pria atau perempuan, ras, agama, adat, dan yang lainnya. Semua berhak mendapatkan suatu perlindungan hukum untuk ketentraman hidup yang lebih bahagia, terlebih lagi dalam halnya KDRT, korban dari KDRT berhak mendapatkan perlindungan di mata hukum.

Pendapat para ahli mengenai teori perlindungan hukum ini, yaitu yang pertama menurut Satjipto Rahardjo perlindungan hukum adalah adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu Hak Asasi Manusia kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut.⁸ Lalu ada menurut Muchsin perlindungan hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antara sesama manusia.⁹

⁸ Satjipto Rahardjo, 2003, *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*, Jakarta: Kompas, hlm. 121.

⁹ Muchsin, 2003, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret, hlm. 14.

Jadi perlindungan hukum ini merupakan suatu perlindungan terhadap subyek hukum dalam bentuk perangkat hukum baik tertulis maupun tidak tertulis. Dengan kata lain perlindungan hukum merupakan suatu gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang dimana konsep hukum dapat memberikan keadilan, ketertiban, dan keamanan bagi subyek hukum itu sendiri.

F. Kedudukan Isteri Dalam Rumah Tangga

Isteri merupakan seseorang yang menjadi pendamping hidup suami bahkan bisa dikatakan pendamping hidup suami sampai mati yang menjalin hubungan dengan pernikahan sesuai dengan peraturan negara dan agama, isteri memiliki kewajiban untuk taat kepada suami, memperlakukan suami dengan benar, melayani suami, berperan mengurus apa saja yang diperlukan suami bahkan keluarga, dan lain-lain. Tetapi dilain dari kewajiban-kewajiban isteri, isteri juga memiliki hak-hak yang harus dipenuhi yaitu diperlakukan dengan baik, diberi nafkah lahir dan batinnya, dijaga oleh suami, dan lain-lainnya.

Menurut Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa hak dan kedudukan isteri seimbang dengan hak dan kedudukan suami, dalam kehidupan rumah tangga, dan pergaulan hidup bersama dalam masyarakat, yang dimana tidak ada yang membedakan bahwa isteri lebih lemah jika dibandingkan dengan suami, sehingga kedudukan isteri memiliki kedudukan yang setara dengan suami. Dan menurut Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa suami harus melindungi isterinya dan

memberikan segala sesuatu keperluan berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.


G. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Undang-undang nomor 23 tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini merupakan peraturan yang menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga, didalam peraturan ini terdapat ketentuan umum yang bersangkutan dengan kekerasan dalam rumah tangga, asas dan tujuan, larangan kekerasan dalam rumah tangga, hak-hak korban, kewajiban pemerintah dan masyarakat, perlindungan korban, pemulihan korban, dan ketentuan pidana.

Pada ketentuan umum menjelaskan beberapa ketentuan umum yang menyangkut kekerasan dalam rumah tangga, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga, korban, perlindungan, dan lain-lain. Lalu pada asas dan tujuan berisikan asas dan tujuan pada peraturan ini yang dimana asas tersebut ialah penghormatan hak asasi manusia, keadilan dan kesetaraan gender, nondiskriminasi, dan perlindungan korban. Pada kewajiban pemerintah dan masyarakat berisikan kewajiban-kewajiban pemerintah dan masyarakat dalam melihat atau mengetahui terjadinya kasus kekerasan dalam rumah tangga. Pada perlindungan korban berisikan upaya-upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam memberikan perlindungan kepada korban. Lalu pada pemulihan korban sama saja berisikan upaya pemulihan korban baik itu pemulihan fisik atau pemulihan psikis. Dan pada ketentuan pidana

berisikan sanksi-sanksi yang berlaku kepada pelaku dari tindak kekerasan dalam rumah tangga.

H. Kerangka Pikir



Kerangka pikir merupakan sebuah alur pemikiran terhadap suatu hubungan antar konsep satu dengan konsep yang lainnya untuk dapat memberikan gambaran dan mengarahkan asumsi terkait dengan variable-variable yang akan diteliti.

Dari kerangka pikir yang diuraikan diatas, bahwa Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur segala hal yang berkaitan dengan tindak kekerasan dalam rumah tangga. Dengan adanya tindak kekerasan dalam rumah tangga, terdapat suatu perlindungan yang guna melindungi korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga tersebut, dari

adanya suatu perlindungan tersebut timbul segala upaya dan peran dari pemerintah pusat maupun pemerintah daerah dalam menangani kasus tindak kekerasan dalam rumah tangga ini, diluar dari upaya dan peran pemerintah pusat dan pemerintah daerah tersebut, terdapat juga faktor penghambat saat melakukan upaya perlindungan terhadap korban tindak kekerasan dalam rumah tangga ini.

Berdasarkan permasalahan tersebut, peneliti berusaha mengevaluasi upaya perlindungan hukum terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga terkhusus di Lampung Tengah, dimana evaluasi dalam penelitian ini akan dilakukan secara berkesinambungan dan terus-menerus untuk melihat:

1. Peran dan upaya pemerintah dan pemerintah daerah dalam menangani upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.
2. Faktor penghambat melaksanakan upaya perlindungan kekerasan dalam rumah tangga, baik faktor eksternal maupun internal.
3. Pengaturan kekerasan dalam rumah tangga: Hal-hal yang berbentuk regulasi/peraturan yang di dalamnya mengatur mengenai kekerasan dalam rumah tangga.
4. Perlindungan perempuan dan anak: segala upaya yang ditujukan untuk melindungi perempuan dan anak untuk memberikan rasa aman dalam pemenuhan hak-haknya.

5. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak: lembaga pemerintah daerah yang mengurus bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
6. Kekerasan dalam rumah tangga: setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Sehingga hasil dari evaluasi yang diperoleh ini nantinya dapat dipakai untuk merumuskan kembali tujuan dari upaya perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga, mendefinisikan kembali peran dan upaya pemerintah dalam melaksanakan upaya perlindungan kekerasan dalam rumah tangga. Sehingga diharapkan upaya ini bukan hanya sekedar peraturan yang terpapar didalam peraturan, tetapi dapat benar-benar dijalankan untuk memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia secara optimal.

III. Metode Penelitian

A. Jenis Penelitian

Pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian hukum (penelitian yuridis). Metode penelitian hukum merupakan suatu cara yang sistematis dalam melakukan sebuah penelitian.¹⁰ Untuk jenis penelitian hukum pada penelitian ini adalah yuridis normatif dan empiris. Metode penelitian hukum normatif diartikan sebagai sebuah metode penelitian atas aturan-aturan perundangan baik ditinjau dari sudut hirarki perundang-undangan (*vertikal*), maupun hubungan harmoni perundang-undangan (*horizontal*). Penelitian hukum empiris adalah sebuah metode penelitian hukum yang berupaya untuk melihat hukum dalam artian yang nyata atau dapat dikatakan melihat, meneliti bagaimana bekerjanya hukum di masyarakat.¹¹

B. Pendekatan Masalah

Pada penelitian ini untuk mencari dan jawaban atas permasalahan yang diajukan, maka pendekatan yang dilakukan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris.

¹⁰ Abdulkadir Muhammad, 2004, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, hlm 57.

¹¹ Muhaimin, 2020, *Metode Penelitian Hukum*, NTB: Mataram University Press, hlm. 31.

1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan ini dilakukan dengan berdasarkan bahan hukum utama dengan cara menelaah teori-teori, konsep-konsep, asas-asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian ini. Pendekatan ini juga dikenal dengan pendekatan kepustakaan dengan yang dimana pada pendekatan ini metode yang dipergunakan pada penelitian dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada, atau juga dikenal dengan penelitian yuridi normatif studi kepustakaan (*library research*).

2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan ini dilakukan dengan melihat kenyataan langsung apa yang ada dalam praktek lapangan. Dengan cara meneliti dan mengumpulkan data diperoleh secara langsung melalui penelitian dengan cara observasi yang mendalam yang didapat di lapangan dengan cara melihat dan mengamati secara langsung terhadap objek penelitian (studi lapangan) mengenai upaya perlindungan hukum terhadap kekerasan dalam rumah tangga.

C. Sumber dan Jenis Data

Sesuai dengan pendekatan masalah yang digunakan didalam penelitian ini, maka sumber data pada penelitian ini yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer atau data utama yang diperoleh secara langsung dari lapangan penelitian dengan cara melakukan observasi dan wawancara (*interview*) dengan narasumber penelitian. Data yang diperoleh dari hasil penelitian dilapangan secara langsung pada obyek penelitian yang dilakukan di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh melalui studi kepustakaan (*library research*) seperti buku-buku literatur dan karya ilmiah yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, menelaah dan mengutip terhadap berbagai teori, asas dan peraturan yang berhubungan dengan permasalahan dalam penelitian ataupun data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Data Sekunder yang digunakan pada penelitian ini terdiri dari:

a) Bahan Hukum Primer

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
- 3) PP Nomor 4 Tahun 2006 Tentang Penyelenggaraan dan Kerja Sama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

b) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder terdiri dari berbagai bahan hukum seperti teori atau pendapat para ahli di bidang ilmu hukum yang terkait dengan permasalahan penelitian, buku-buku bacaan, tulisan-tulisan ilmiah dan hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan masalah yang diteliti, jurnal hukum dan lain-lain yang terkait dengan permasalahan penelitian.

c) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang dapat melengkapi dari bahan hukum primer dan sekunder seperti rancangan undang-undang (RUU), kamus hukum seperti *Black Law Dictionary*, Kamus Hukum Belanda-Indonesia, ensiklopedia dan sumber lainnya seperti dari internet.

D. Penentuan Narasumber

Narasumber merupakan orang yang dapat memberikan informasi terkait permasalahan yang akan dibahas. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data primer dalam penelitian ini merupakan wawancara terhadap narasumber. Adapun narasumber atau responden yang akan diwawancarai adalah: Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah (1 orang), yaitu Pak Yusrizal Kepala Bidang UPT Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.

E. Metode Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan cara Studi Pustaka (*Library Research*) dan Studi Lapangan (*Field Research*).

a) Studi Pustaka (*Library Research*)

Studi pustaka (*library research*) adalah prosedur yang dilakukan dengan serangkaian kegiatan seperti membaca, menelaah dan mengutip dari buku-buku literatur serta melakukan pengkajian terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan terkait dengan permasalahan.

b) Studi Lapangan (*Field Research*)

Studi lapangan adalah prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan kepada responden penelitian sebagai usaha mengumpulkan berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

2. Pengolahan Data

Pengolahan data diambil dari pengumpulan data untuk mempermudah analisis data yang telah diperoleh. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

- a) Identifikasi data, yaitu menentukan data-data yang sesuai dengan pokok bahasan yang diteliti, yang dimana berkemungkinan adanya kekurangan data serta kekeliruan data yang telah diperoleh.

- b) Klasifikasi data, yaitu kegiatan memasukan atau menempatkan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan.
- c) Sistematisasi data, yaitu mengumpulkan data pada pokok-pokok bahasan masing-masing dengan sistematis

F. Analisis Data

Apabila semua data telah diperoleh melalui Studi Pustaka (*Library Research*), studi dokumen (*Document Research*), serta data pendukung lain telah diperoleh dari hasil wawancara selanjutnya dilakukan analisis data dengan menggunakan analisis yuridis kualitatif, yaitu analisis dengan cara menguraikan hal-hal yang bersifat khusus lalu menarik kesimpulan yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian dengan cara dideskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan ditarik kesimpulan guna menjawab permasalahan penelitian.

V. PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut

1. Upaya perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang dijalankan untuk memberikan perlindungan atau memberikan keamanan terhadap korban dalam kekerasan dalam rumah tangga. Untuk di Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga itu sendiri terdapat didalam Pasal 10 mengenai hak-hak korban, yang dimana korban berhak mendapatkan hak perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, advokat, lembaga sosial, atau pihak lain yang dapat memberikan perlindungan untuk korban dari tindak kekerasan dalam rumah tangga, itu baik perlindungan sementara maupun berdasarkan penetapan perintah perlindungan dari pengadilan. Korban juga berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis korban, baik kebutuhan medis fisik maupun mental, penanganan khusus yang berkaitan dengan kerahasiaan korban, serta pendampingan oleh pekerja sosial dan bantuan hukum pada setiap tingkat proses pemeriksaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta korban berhak mendapatkan bimbingan

rohani. Untuk melakukan upaya perlindungan kepada korban tindak kekerasan tersebut, tidak hanya satu pihak saja, melainkan banyak pihak yang memberikan upaya perlindungan

2. Faktor penghambat dalam melaksanakan perlindungan hukum kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga itu salah satunya ialah hambatan dalam penanganan upaya perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga ialah pihak korban yang terkena tindak kekerasan dalam rumah tangga ini lebih memilih diam daripada untuk melaporkan apa yang telah terjadi kepadanya, banyak kasus seperti ini karena menurut korban, memilih langkah diam untuk tidak melaporkan apa yang telah dialaminya itu lebih baik untuk melindungi hubungan keluarganya, karena banyak korban percaya dengan berjalannya waktu, pelaku dalam kekerasan dalam rumah tangga akan berubah dan sadar dengan apa yang telah diperbuatnya, padahal kenyataannya dengan melakukan tindakan diam dan tidak melakukan laporan dengan apa yang telah dialaminya itu sama saja tidak akan membuat pelaku jera dengan apa yang telah diperbuatnya. Faktor penghambat yang ada didalam lingkup Lampung Tengah sendiri itu masih belum memiliki peraturan khusus atau peraturan daerahnya dalam menangani kekerasan dalam rumah tangga, Lampung Tengah masih menggunakan dasar hukumnya itu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dalam menjalankan tugas dibidang menangani kasus kekerasan dalam rumah tangga. Dan sampai sekarang masih belum ada rencana peraturan mengenai kekerasan dalam rumah tangga untuk Lampung Tengah.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah dijabarkan diatas, maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Lampung Tengah membuat peraturan khusus seperti Peraturan Daerah, Peraturan Bupati, atau peraturan lainnya yang dapat memperkuat dasar hukum yang berlaku yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga agar dapat memperkecil kemungkinan terjadinya tindakan kekerasan dalam rumah tangga, dan juga dapat memberikan pengawasan dan perlindungan yang lebih efektif kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga.
2. Untuk seluruh masyarakat agar lebih tanggap dalam melihat kasus tindak kekerasan agar dapat memberikan pertolongan sementara kepada korban tindak kekerasan dalam rumah tangga, setidaknya dapat memberikan keamanan kepada korban agar tidak mengalami tindakan yang lebih lanjut dari pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Ali, Achmad. 2002. *Menguak Tabir Hukum (Suatu Kajian Filosofis Dan Sosiologis)*. Jakarta: Toko Gunung Agung.
- Bertens, Kees. 2007. *Etika*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- . 2015. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: Kanisius.
- Hamdani, Njowito. 1992. *Ilmu Kedokteran Kehakiman*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Hardani, Sofia. 2010. *Perempuan Dalam Lingkaran KDRT*. Riau: Universitas Islam Negeri (UIN) Sultan Syarif Kasim.
- Muhaimin. 2020. *Metode Penelitian Hukum*. NTB: Mataram University Press.
- Muhammad, Abdulkadir. 2004. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Mertokusumo, Sudikno. 2007. *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Muchsin. 2003. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta: Disertasi S2 Fakultas Hukum, Universitas Sebelas Maret.
- Rahardjo, Satjipto. 2003. *Sisi Lain Dari Hukum Di Indonesia*. Jakarta: Kompas.
- Soekanto, Soerjono. 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suriasumanti, Jujun. S. 2005. *Filsafat Ilmu: Sebuah Pengantar Populer*. Jakarta: Sinar Harapan.

Jurnal

- Edi Wibowo, Dwi. 2019. *Penerapan Konsep Utilitarianisme Untuk Mewujudkan Perlindungan Konsumen Yang Berkeadilan Kajian Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor: 1/Pojk.07/2013 Tentang Perlindungan Konsumen Sektor Jasa Keuangan*. Jurnal Hukum dan Pemikiran Vol. 19, No. 1.
- Rochaety, Nur. 2014. *Menegakkan HAM melalui perlindungan hukum bagi perempuan korban kekerasan di Indonesia*. Palastren Vol. 7, No. 1.
- Rosma Alimi, Nunung Nurwati. 2021. *Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan*. Jurnal Pengabdian Dan Penelitian Kepada Masyarakat. Vol. 2, No. 1.
- Saepullah, Asep. 2020. *Konsep Utilitarianisme Jhon Stuart Mill: Relevansi Terhadap Ilmu-Ilmu atau Pemikiran Keislaman*. Jurnal Filsafat dan Teologi Islam. Vol. 11, No. 2.
- Santoso, Agus Budi. 2019. *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Terhadap Perempuan: Perspektif Pekerjaan Sosial*. Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam Vol. 10, No. 1.
- Tri Jayanthi, Evi. 2009. *Faktor-Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Pada Survivor Yang Ditangani Oleh Lembaga Sahabat Perempuan Magelang*. Dimensia: Jurnal Kajian Sosiologi. Vol. 3, No. 2.
- Warlan Yusuf, Asep. 2015. *Hukum dan Keadilan*. Padjajaran Jurnal Ilmu Hukum. Vol.2, No.1.

Peraturan Perundang-Undangan

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 95. Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4419.
- Undang-undang nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080.

Internet

Artikel “Kenali bentuk kekerasan dalam rumah tangga dan cara menyikapinya” dalam <https://www.alodokter.com/melindungi-diri-dari-kekerasan-dalam-rumah-tangga> diakses pada 24 Juni 2022.

Artikel “3 Manfaat Perlindungan dan Penegakkan hukum di Indonesia” dalam <https://edukasi.okezone.com/read/2021/09/28/624/2478087/3-manfaat-perlindungan-dan-penegakan-hukum-di-indonesia#:~:text=Perlindungan%20hukum%20adalah%20segala%20upaya,menjalankan%20ketentuan%20hukum%20yang%20berlaku>. Diakses pada 24 Juni 2022.

Artikel “Indikator Kinerja Pemda : Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat” dalam http://bappeda.jogjapro.go.id/dataku/data_indikator_kinerja_pemda/detail/8-pemberdayaan-perempuan-dan-masyarakat diakses pada 24 Juni 2022.

Artikel “1 Miliar Anak di Dunia Alami Kekerasan Tiap Tahunnya” dalam <https://www.republika.co.id/berita/qc5bdu328/1-miliar-anak-di-dunia-alami-kekerasan-tiap-tahunnya>. Diakses pada 7 November 2022.

Wawancara

Wawancara dengan Yusrizal, Tanggal 20 Juni 2022 Di Kantor Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Lampung Tengah.